

TESIS

PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI *e-COMMERCE ONLINE MARKETPLACE* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

Disusun Oleh :

NAMA : DONNY SUPARDAN
NPM : 1863002161
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat
guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik
(M.Tr.A.P.)**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

2020

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Donny Supardan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1863002161
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tugas Akhir/Tesis : Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Atas
Transaksi *E-Commerce Online Marketplace*
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Setiabudi Tiga

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis



(Dr. Edy Sutrisno, M.Si)

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : DONNY SUPARDAN
NOMOR POKOK MAHASISWA : 1863002161
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TUGAS AKHIR/TESIS : PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN
ATAS TRANSAKSI E- *COMMERCE* ONLINE
MARKETPLACE DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI
TIGA

Telah mempertahankan tesis di hadapan panitia penguji tesis
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Sekolah Tinggi
Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juli 2020
Pukul : 10.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang : Yogi Suwarno, MA., Phd :
Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M.Si :
Anggota : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd :
Pembimbing Tesis : Dr. Edy Sutrisno, M.Si :



**POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(STIA-LAN) JAKARTA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donny Supardan
NPM : 1863002161
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce Online Marketplace Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis,



Donny Supardan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan ridhoNya, sehingga tesis dengan judul “Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce Online Marketplace* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr.APN) dalam Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta atas bimbingan dan kesempatan mengikuti seminar Internasional (The 2nd ICoGPASS 2019).
2. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada Penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan perkuliahan.
3. Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd, Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si, dan Bapak Yogi Suwarno, MA., Phd yang telah memberikan masukan dan saran pada saat seminar proposal, seminar hasil tesis, dan sidang tesis.
4. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Administrasi Pembangunan Negara.

5. Bapak Dwi Prasetyo Widodo, Ak., M.B.T. selaku Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama proses penelitian.
6. Seluruh Kepala Seksi dan *Account Representative* KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang telah membantu dan memberikan informasi selama proses penelitian.
7. Orang tua Edy Masri dan Eni Maryani atas segala dukungan dan doanya.
8. Istri tercinta Entang Mulyawati, S.S dan anak-anak Dzaky, Ali, Salman, atas segala motivasi, perhatian, dan doanya.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan diperlukan pengembangan lebih lanjut. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan bagi Penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu Administrasi Pembangunan Negara.

Jakarta, Juli 2020

DS

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRAK

DONNY SUPARDAN, 1863002161

PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI *e-COMMERCE ONLINE MARKETPLACE* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

176 halaman, 5 bab, xiv, 4 tabel, 53 gambar, 2 lampiran

Daftar Pustaka: 42 buku dan peraturan, 4 artikel (1977 - 2019)

Pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Saat ini transaksi *e-Commerce Online Marketplace* sedang berkembang pesat di Indonesia. Pengawasan pajak saat ini harus mengikuti perkembangan transaksi dari konvensional menjadi *e-commerce*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, kendala, dan strategi pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi *e-Commerce Online Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menjelaskan pengawasan kepatuhan perpajakan meliputi formal dan material atas 4 pilar kepatuhan yaitu pendaftaran, pelaporan, kebenaran pelaporan, dan pembayaran. Kendala yang dihadapi terkait kendala regulasi dan kendala data. Strategi yang dilaksanakan berupa kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi *e-Commerce Online Marketplace* ditingkatkan baik terhadap penyedia marketplace maupun penjual. Diperlukan regulasi yang tegas mengenai kewajiban penyediaan data oleh penyedia marketplace dan penggunaan teknik web scraping dalam mengumpulkan data transaksi ini.

Kata kunci: pajak, pengawasan, *e-Commerce Online Marketplace*.

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

DONNY SUPARDAN, 1863002161

**TAX COMPLIANCE SUPERVISION FOR e-COMMERCE ONLINE
MARKETPLACE TRANSACTIONS AT JAKARTA SETIABUDI TIGA TAX
OFFICE**

176 pages, 5 chapters, xiv, 4 tables, 53 pictures, 2 appendices

Bibliography: 42 books and regulations, 4 articles (1977 - 2019)

Taxes provide the largest contribution to state revenue. Currently, e-Commerce Online Marketplace transactions are growing rapidly in Indonesia. Tax supervision must follow the development of transactions from conventional to e-commerce. This study aims to determine the process, constraints, and tax compliance supervision strategies for e-Commerce Online Marketplace transactions at Jakarta Setiabudi Tiga Tax Office. This research was conducted using a qualitative descriptive method and explains the supervision of tax compliance which includes formal and material aspects of the 4 pillars of compliance, namely registration, reporting, reporting accuracy, and payment. The obstacles faced were related to regulatory and data constraints. The strategy implemented was in the form of tax intensification and extensification activities.

Based on the results of this study, it is recommended that the supervision of tax compliance on e-Commerce Online Marketplace transactions should be improved both for marketplace providers and sellers. It is required strict regulations regarding the obligation to provide data by marketplace providers and the use of web scraping techniques to collect this transaction data.

Keywords: tax, supervision, e-Commerce Online Marketplace.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Fokus Masalah	8
1.4 Rumusan Permasalahan	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Kebijakan	10
2.1.1 Administrasi Publik	10
2.1.2 Keuangan Negara	11
2.1.3 Pajak	13
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.1.5 Pengertian Subjek, Objek, dan Wajib Pajak	16
2.1.6 Pengawasan	27
2.1.7 Kepatuhan Perpajakan	31
2.1.8 E-Commerce	33
2.1.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan	36
2.1.10 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	37

2.1.11 <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	39
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Konsep Kunci	48
2.4 Model Berpikir	48
2.5 Pertanyaan Penelitian	50
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	51
3.2 Teknik Pengumpulan Data	52
3.3 Instrumen Penelitian	57
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	59
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Lokus Penelitian	63
4.2 Hasil Penelitian.....	72
4.2.1 Proses Pengawasan Kepatuhan Perpajakan.....	73
4.2.2 Kendala Pengawasan Kepatuhan Perpajakan	91
4.2.3 Strategi Pengawasan Kepatuhan Perpajakan	98
4.3 Analisis dan Pembahasan	101
4.3.1 Pengawasan Kepatuhan Perpajakan	101
4.3.2 Kendala Pengawasan Kepatuhan Perpajakan	130
4.3.3 Strategi Pengawasan Kepatuhan Perpajakan	138
4.3.4 Analisis dan Pembahasan Komprehensif	158
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	167
5.2 Saran	171
 DAFTAR PUSTAKA	
176	
 LAMPIRAN	

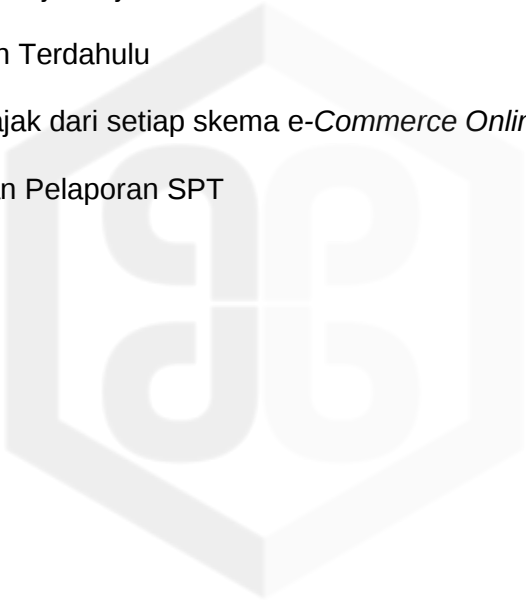
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori Wajib Pajak

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 Aspek pajak dari setiap skema *e-Commerce Online Marketplace*

Tabel 4.2 Kewajiban Pelaporan SPT



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tax Ratio Indonesia 2013-2018

Gambar 1.2 GMV industri *e-Commerce* di Asia Tenggara

Gambar 1.3 GMV industri *e-Commerce* di Indonesia

Gambar 1.4 Daftar Pengguna Internet terbesar di dunia 2013-2018

Gambar 1.5 *e-Commerce* Indonesia dengan Pengunjung Terbanyak Trw IV 2018

Gambar 2.1 Subjek Pajak

Gambar 2.2 Wajib Pajak

Gambar 2.3 Cara menghitung tarif pajak

Gambar 2.4 Contoh bisnis *e-commerce* di Indonesia

Gambar 2.5 Model Berpikir

Gambar 3.1 Proses analisis data penelitian kualitatif

Gambar 4.1 Gedung KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Gambar 4.3 Peredaran usaha di SPT Badan dan SPT PPN

Gambar 4.4 Formulir Induk SPT PPN

Gambar 4.5 Form SPT PPN terkait Kegiatan Membangun Sendiri

Gambar 4.6 DPP Ekspor di SPT Masa PPN

Gambar 4.7 Omset Penjualan dalam negeri pada SPT PPN

Gambar 4.8 Biaya pembelian impor pada SPT Masa PPN

Gambar 4.9 Biaya Pembelian pada SPT PPN

Gambar 4.10 Nilai biaya gaji di SPT PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan

Gambar 4.11 Biaya deviden, bunga, royalty di SPT PPh Pasal 23/26

Gambar 4.12 Proses bisnis *Online Marketplace*

Gambar 4.13 Ilustrasi Skema transaksi e-Commerce Online Marketplace

Gambar 4.14 Kertas Kerja ekualisasi omset

Gambar 4.15 Kertas Kerja ekualisasi biaya gaji

Gambar 4.16 Kertas Kerja biaya jasa, sewa, bunga, royalty

Gambar 4.17 Nilai pembelian impor atas BKP/JKP di SPT PPN

Gambar 4.18 Tampilan plugin web scraper

Gambar 4.19 Tampilan browser setelah plugin web scraper

Gambar 4.20 Cara membuka web scraper

Gambar 4.21 Konfigurasi website

Gambar 4.22 contoh alur sitemap

Gambar 4.23 contoh sitemap web yang menggunakan pagination

Gambar 4.24 tombol type selector

Gambar 4.25 cara mengkonfigurasi *element click selector*

Gambar 4.26 cara mengkonfigurasi *element click selector* situs click more

Gambar 4.27 tampilan web e-commerce training site

Gambar 4.28 Tampilan test sites

Gambar 4.29 menu *create sitemap*

Gambar 4.30 sitemap name

Gambar 4.31 *Test site* setelah *create sitemap*

Gambar 4.32 web scraper link_kategori

Gambar 4.33 web scraper sub_kategori

Gambar 4.34 web scraper link_produknya

Gambar 4.35 web scraper nama_barang

Gambar 4.36 web scraper nama_barang, harga, spesifikasi, review

Gambar 4.37 menu selector graph

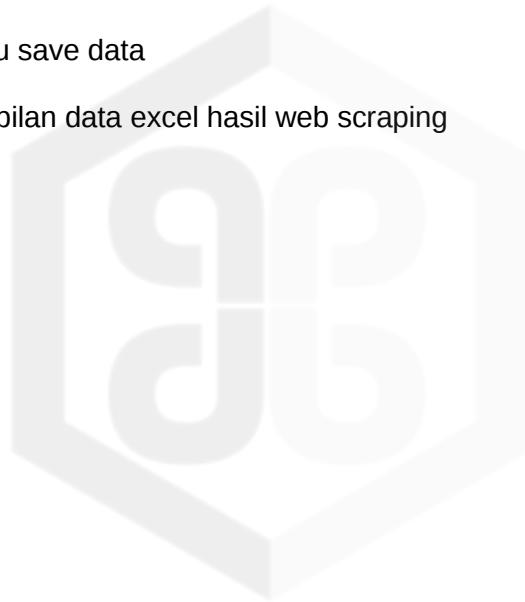
Gambar 4.38 menu memulai scraping

Gambar 4.39 notifikasi proses web scraping selesai

Gambar 4.40 menu refresh data

Gambar 4.41 menu save data

Gambar 4.42 Tampilan data excel hasil web scraping



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Artikel Berita

Lampiran 2 Foto Lokus Penelitian



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

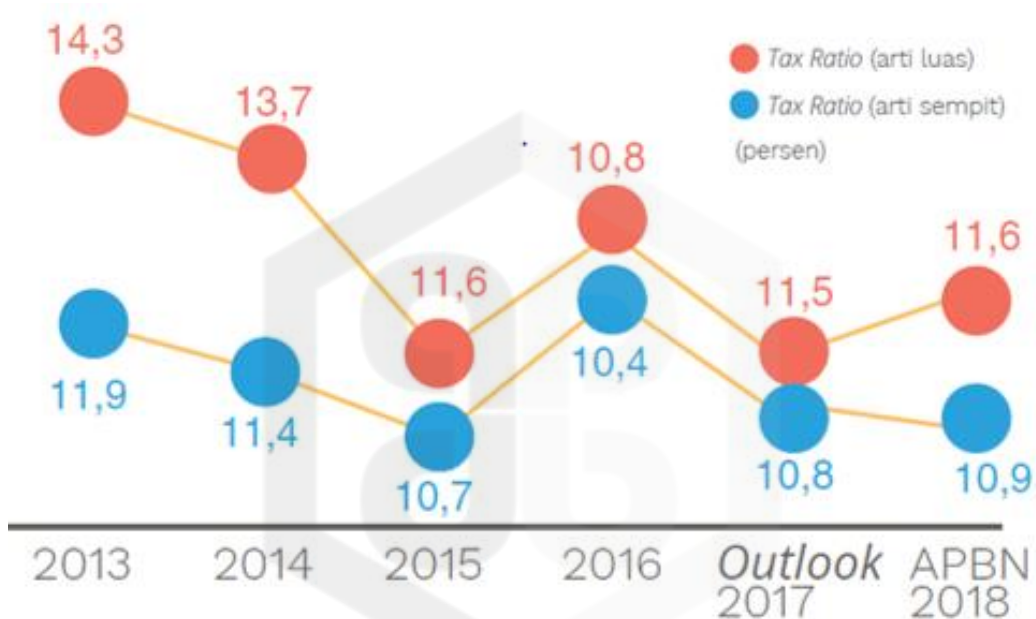
PERMASALAHAN PENELITIAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memberikan kontribusi terbesar pendapatan negara. Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun. Target Penerimaan Perpajakan 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun terdiri dari target penerimaan pajak sebesar Rp1.424 triliun dan target penerimaan bea cukai sebesar Rp194,1 triliun. Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315,93 triliun, atau hanya 92,41% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun. Artinya kekurangan penerimaan (shortfall) pajak tahun 2018 sebesar Rp108,07 triliun.

Salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak adalah rasio pajak. Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio pajak dalam arti sempit adalah rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB, sedangkan rasio pajak dalam arti luas ratio penerimaan perpajakan ditambah penerimaan SDA Migas dan Minerba terhadap pendapatan nasional atau PDB di masa yang sama. Meskipun rasio pajak bukan satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak, sejauh ini, rasio pajak menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan di suatu negara. Selain itu, rasio pajak dianggap sebagai referensi sederhana untuk menilai kapasitas sistem perpajakan di suatu negara. Berikut perkembangan rasio pajak Indonesia tahun 2013-2018:

Gambar 1.1 Tax Ratio Indonesia 2013-2018



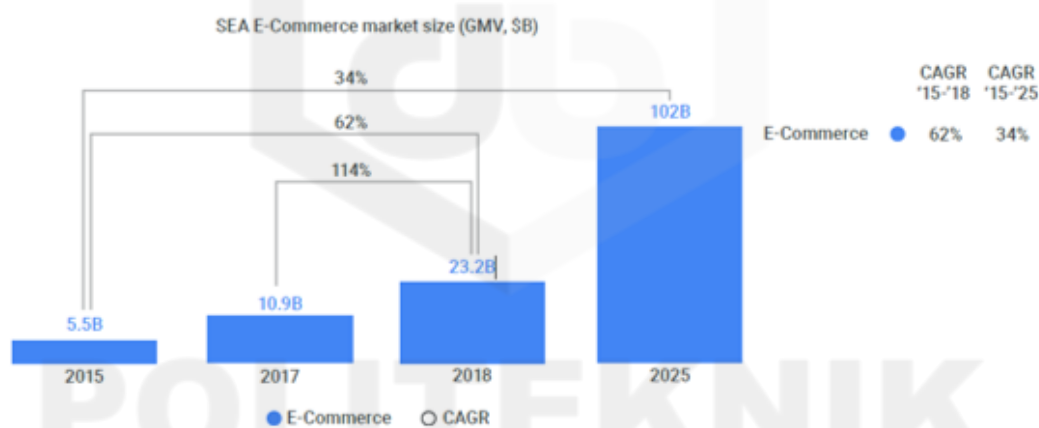
Sumber: Informasi APBN 2018 (halaman 8)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, “salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (*tax compliance*)” (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah/>). Salah satu upaya untuk meningkatkan *tax ratio* dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak adalah kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Salah satu sasaran ekstensifikasi yang berpotensi meningkatkan *tax ratio* adalah pelaku yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*.

Era digital telah merambah ke semua bidang kehidupan, termasuk bisnis. Dengan pertumbuhan populasi yang cepat dan peningkatan jumlah pengguna Internet, potensi ekonomi digital Indonesia kemungkinan akan berkembang melalui bisnis *e-commerce*. Penelitian oleh Google dan Temasek dalam laporan *e-Conomy SEA 2018* menunjukkan bahwa total nilai barang dagangan (GMV)

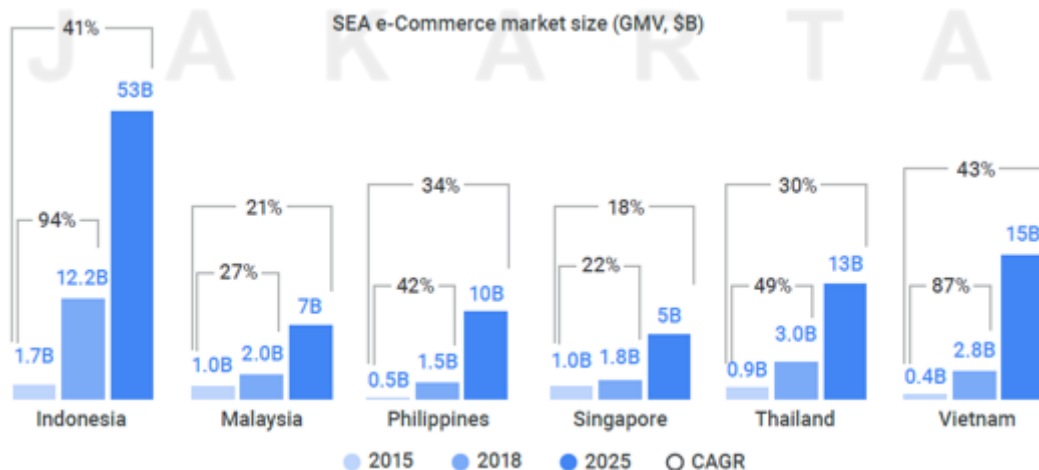
industri *e-commerce* Asia Tenggara tahun 2018 mencapai US \$ 23,2 miliar, atau setara dengan Rp 336,4 triliun (dengan asumsi pertukaran US \$ 14.500 per dolar AS). Jumlah ini telah meningkat 114% dibandingkan dengan 2017 (hanya USD 10,9 miliar). Di Indonesia sendiri pada tahun 2018, *e-commerce* GMV mencapai USD 12,2 miliar. Dengan kata lain, Indonesia menyumbang 50% dari transaksi belanja *e-commerce* di Asia Tenggara.

Gambar 1.2 GMV industri *e-Commerce* di Asia Tenggara



Sumber: Riset Google dan Temasek dalam e-Conomy SEA 2018, halaman 8

Gambar 1.3 GMV industri *e-Commerce* di Indonesia



Sumber: Riset Google dan Temasek dalam e-Conomy SEA 2018, halaman 9

Pesatnya pertumbuhan *e-commerce* dikaitkan dengan konsumen Asia, khususnya Indonesia, yang sangat bergantung pada pembelian produk secara online. Potensi ekonomi digital yang dibawa oleh bisnis *e-commerce* memiliki peluang untuk berkembang di Indonesia. Menurut data dari Lembaga Penelitian e-Marketer, jumlah pengguna Internet di Indonesia terus bertambah setiap tahun.

Gambar 1.4 Daftar Pengguna Internet terbesar di dunia 2013-2018

Top 25 Countries, Ranked by Internet Users, 2013-2018						
<i>millions</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. China*	620.7	643.6	669.8	700.1	736.2	777.0
2. US**	246.0	252.9	259.3	264.9	269.7	274.1
3. India	167.2	215.6	252.3	283.8	313.8	346.3
4. Brazil	99.2	107.7	113.7	119.8	123.3	125.9
5. Japan	100.0	102.1	103.6	104.5	105.0	105.4
6. Indonesia	72.8	83.7	93.4	102.8	112.6	123.0
7. Russia	77.5	82.9	87.3	91.4	94.3	96.6
8. Germany	59.5	61.6	62.2	62.5	62.7	62.7
9. Mexico	53.1	59.4	65.1	70.7	75.7	80.4
10. Nigeria	51.8	57.7	63.2	69.1	76.2	84.3
11. UK**	48.8	50.1	51.3	52.4	53.4	54.3
12. France	48.8	49.7	50.5	51.2	51.9	52.5
13. Philippines	42.3	48.0	53.7	59.1	64.5	69.3
14. Turkey	36.6	41.0	44.7	47.7	50.7	53.5
15. Vietnam	36.6	40.5	44.4	48.2	52.1	55.8
16. South Korea	40.1	40.4	40.6	40.7	40.9	41.0
17. Egypt	34.1	36.0	38.3	40.9	43.9	47.4
18. Italy	34.5	35.8	36.2	37.2	37.5	37.7
19. Spain	30.5	31.6	32.3	33.0	33.5	33.9
20. Canada	27.7	28.3	28.8	29.4	29.9	30.4
21. Argentina	25.0	27.1	29.0	29.8	30.5	31.1
22. Colombia	24.2	26.5	28.6	29.4	30.5	31.3
23. Thailand	22.7	24.3	26.0	27.6	29.1	30.6
24. Poland	22.6	22.9	23.3	23.7	24.0	24.3
25. South Africa	20.1	22.7	25.0	27.2	29.2	30.9
Worldwide***	2,692.9	2,892.7	3,072.6	3,246.3	3,419.9	3,600.2

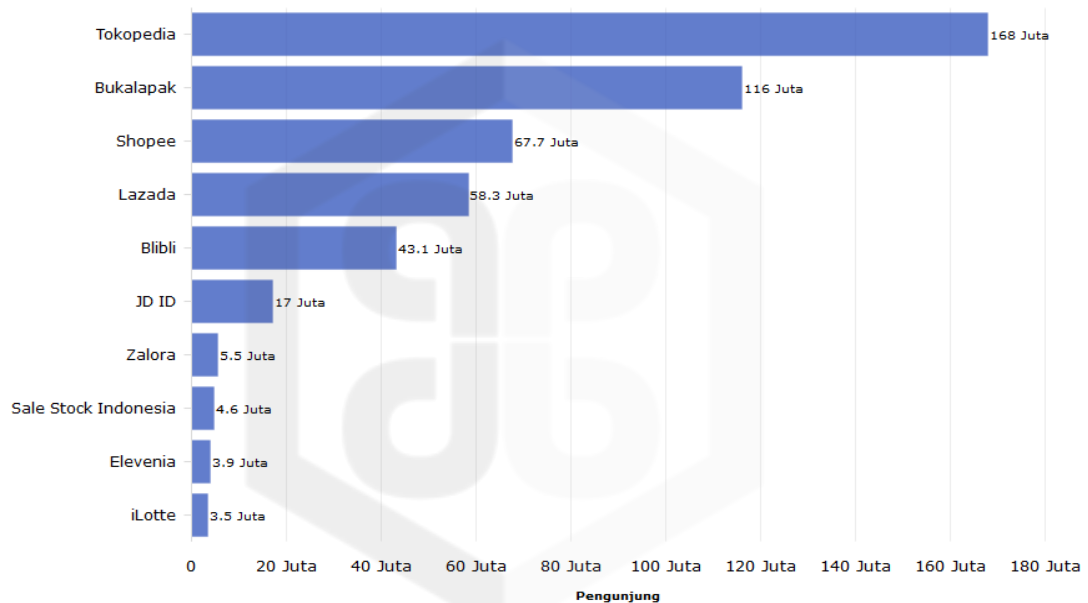
Note: Individuals of any age who use the internet from any location via any device at least once per month; *excludes Hong Kong; **forecast from Aug 2014; ***includes countries not listed
Source: eMarketer, Nov 2014

181948 www.eMarketer.com

Sumber: www.eMarketer.com

Indonesia berada di peringkat keenam di antara negara-negara dengan pengguna Internet terbanyak pada tahun 2018. Di atas Indonesia, lima negara pengguna Internet teratas di dunia adalah Cina, Amerika Serikat, India, Brasil, dan Jepang. Dalam tren transaksi *e-commerce* yang berkembang, banyak toko ritel tutup, termasuk 7-11 (Sevel), Matahari Pasaraya Blok M dan Manggarai, Lotus, Debenhams, dan GAP. Sementara mengurangi gerai penjualan, ada Hero Group dan MAP.

Gambar 1.5 e-Commerce Indonesia dengan Pengunjung Terbanyak
Triwulan IV 2018



Sumber: iPrice.com

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mengawasi wajib pajak terkait dengan transaksi *e-Commerce Online Marketplace*, yaitu PT Tokopedia (Tokopedia). Menurut data iPrice periode triwulan IV 2018, Tokopedia adalah situs e-commerce paling populer di Indonesia dengan 168 juta pengunjung, lebih banyak daripada kunjungan e-commerce lainnya.

Tugas pokok KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan **pengawasan** Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok tersebut, pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi *e-Commerce Online Marketplace* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga adalah

hal yang sangat penting. Dengan pertumbuhan industri *e-Commerce Online Marketplace* yang cepat, pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi ini sangat penting dalam upaya mencapai target penerimaan pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Platform *e-Commrce Online Marketplace* memberikan banyak kemudahan, dari mengurangi jalur distribusi, persaingan harga yang lebih transparan, hingga meminimalkan biaya penyediaan toko fisik dan etalase toko. Jika pelapak konvensional dapat dideteksi oleh alamat toko dan etalase toko yang sebenarnya, maka hal yang sama tidak berlaku untuk *e-Commrce online marketplace*. Mereka dapat dengan bebas memasarkan, menjual, dan mengirimkan barang dari rumah-rumah tertutup. Menurut Adam Smith dalam pemungutan pajak negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Perbedaan dalam karakteristik transaksi *e-commerce* dengan transaksi konvensional telah menyebabkan masalah dalam menerapkan peraturan perpajakan. Pemungutan pajak untuk *e-commerce* sangat bergantung pada kepatuhan dari para pelaku usahanya sendiri. Karena itu, dibandingkan dengan transaksi konvensional, transaksi *e-commerce* masih memiliki peluang besar untuk menghindari pemungutan pajak. Transaksi *e-Commrce online marketplace* di Indonesia berkembang pesat, namun DJP mengalami masalah dalam memajaki transaksi *e-Commrce online marketplace*. Masalah utama adalah bagaimana DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memvalidasi data transaksi bisnis *e-commerce*. Ini adalah alasan utama rendahnya penerimaan transaksi *e-commerce* di sektor domestik.

David Lyon (Tjerk Timan dan Maša Galič 2017) mengatakan bahwa salah satu tujuan pengawasan adalah mempengaruhi. Dalam penelitian ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak terhadap Wajib Pajak dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakannya menjadi lebih patuh. Dengan pengawasan yang optimal diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengawasan perpajakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Strategi ekstensifikasi bertujuan untuk meningkatkan basis data perpajakan terkait dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, sedangkan strategi intensifikasi bertujuan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak terdaftar telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mengawasi wajib pajak terkait dengan transaksi *e-Commerce Online Marketplace*, yaitu PT Tokopedia (Tokopedia). Telah diterbitkan 6 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas jenis pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 yang telah disetor Wajib Pajak tahun 2018. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan **jumlah yang masih harus dibayar** oleh wajib pajak. Penerbitan SKPKB tersebut merupakan indikasi bahwa Wajib Pajak belum sepenuhnya melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Selain strategi pengawasan intensifikasi, dalam transaksi *e-Commerce Online Marketplace* juga diperlukan strategi pengawasan ekstensifikasi perpajakan. Kegiatan pengawasan dalam ekstensifikasi perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan basis data perpajakan terkait jumlah wajib pajak terdaftar. Hal

ini berkaitan dengan belum adanya aturan yang secara tegas mewajibkan pelaku yang terlibat dalam transaksi *e-Commerce Online Marketplace* (khususnya para penjual) untuk mendaftarkan diri / memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi *e-Commerce Online Marketplace* sangat penting dalam upaya mencapai target penerimaan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.

1.3 Fokus Masalah

Transaksi *e-Commerce* di Indonesia bervariasi dalam bentuk antara lain berupa *Classified Ads*, *Marketplace*, *Retail Online* dan *Daily Deals*. Peneliti memfokuskan penelitian terhadap pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi *e-Commerce Online Marketplace* atas Wajib Pajak baik Penyelenggara *Online Marketplace* maupun *Online Marketplace Merchant* (Penjual) di wilayah KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga (di wilayah Kelurahan Karet Semanggi, Jakarta Selatan).

1.4 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peningkatan transaksi *e-Commerce Online Marketplace* memerlukan pengawasan kepatuhan perpajakan bagi pelaku usaha *e-Commerce Online Marketplace* untuk meningkatkan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Adapun rumusan permasalahannya adalah bagaimana pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi *e-Commerce Online Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi *e-Commerce Online Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.
2. Untuk menjelaskan kendala apa yang dihadapi dalam pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi *e-Commerce Online Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.
3. Untuk menjelaskan strategi pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi *e-Commerce Online Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat terhadap kepentingan dunia akademik.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang Manajemen Keuangan Negara, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan atas transaksi *e-Commerce Online Marketplace*.

- b. Manfaat terhadap dunia praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada para pimpinan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak atas transaksi *e-Commerce Online Marketplace*. dan memberikan referensi bagi wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce *Online Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga adalah sebagai berikut:

Pengawasan yang telah dilakukan *Account Representative* Seksi Waskon Tiga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dari Wajib Pajak *Online Marketplace*. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp256,67 Milyar yang meningkat 144,55% dari penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp104,96 Milyar. Pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi e-commerce *Online Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Setiabudi tiga dilakukan terhadap 3 pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu penyelenggara *Online Marketplace* sebagai Wajib Pajak terdaftar, Penjual dalam rangka ekstensifikasi basis pajak, dan Pembeli dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak.

KPP Pratama Jakarta Setiabudi telah melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan meliputi formal dan material atas pilar kepatuhan pendaftaran, pilar kepatuhan pelaporan, pilar kepatuhan kebenaran pelaporan, dan pilar kepatuhan pembayaran. Dalam proses pengawasan kepatuhan perpajakan tersebut, *Account Representative* melakukan analisis laporan keuangan dan ekualisasi data SPT Tahunan dan SPT Masa yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Hasil pengumpulan data dan

ekualisasi tersebut ditindaklanjuti dengan Data sasaran untuk dilakukan ekstensifikasi perpajakan, Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dilakukan oleh *Account Representative* di seksi pengawasan dan konsultasi, dan/atau Usulan pemeriksaan dan/atau usulan bukti permulaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak jika terdapat indikasi pelanggaran pidana.

2. Kendala Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce Online Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga secara umum terkait kendala regulasi dan kendala data.

Belum ada aturan yang secara tegas mengatur transaksi *e-Commerce Online Marketplace*. Karena rekapitulasi data transaksi penjualan tidak diperoleh dari penyelenggara *e-Commerce Online Marketplace*, sulit untuk mendeteksi data transaksi *e-Commerce Online Marketplace*. Dalam sistem perpajakan *self assessment*, keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting. Data ini akan digunakan sebagai pembanding untuk menguji perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak Wajib Pajak sudah benar. Jika diketahui masih salah, data akan digunakan sebagai dasar tindakan korektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce Online Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dapat dilihat dari pendekatan ekonomi berupa *cost of compliance* (biaya kepatuhan) dan dari pendekatan perilaku berupa *perception of minimal risk* (persepsi risiko minimal). Konsep *Compliance Cost* berfokus pada upaya Wajib Pajak dalam mematuhi perpajakan perpajakan. Jika kondisi ini dikaitkan dengan tingkat kepatuhan Wajib

Pajak, *Compliance Cost* adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah kualitas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajakkannya. Ini berarti bahwa semakin rendah *Compliance Cost*, semakin banyak Wajib Pajak cenderung untuk patuh, dan sebaliknya.

Menyederhanakan mekanisme kewajiban pajak bagi Wajib Pajak adalah kuncinya, agar *Compliance Cost* dapat ditekan. Penyederhanaan ini dapat dicapai melalui jalur legislasi maupun inovasi. Diperlukan sinergi pendukung dalam bentuk menyediakan sarana pemenuhan kewajiban sehingga apapun yang diperlukan Wajib Pajak dapat diperoleh secara gratis tanpa membayar biaya. Melalui inovasi, *Compliance Cost* dapat dikurangi dengan menyediakan fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak. Digitalisasi mekanisme pelaporan melalui e-filing adalah salah satu terobosan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan selama proses implementasi. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Pemakai teknologi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak, dan penerapan sistem teknologinya adalah *e-filling*. Hasil penelitian ini bahwa *e-filling* memengaruhi kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Penggunaan SPT e filling semakin meningkat. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga menyediakan tim help desk. Tim help desk terdiri dari *Account Representative* yang bertugas secara bergantian membantu Wajib Pajak dalam beronsultasi atau memberikan solusi untuk masalah SPT, pelaporan, error aplikasi, dan lain-lain. Tim Help Desk ini merupakan upaya KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dalam menurunkan *cost of compliance*.

Jika Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk tidak patuh dan berpikir bahwa hanya risiko kecil terdeteksi, Wajib Pajak tersebut cenderung mengambil risiko. Dalam *Theory of planned behavior* (Ajzen:1991) dikatakan bahwa *Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control belief* adalah tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, selanjutnya seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir yaitu *behavior*.

Dalam penelitian ini *Behavioral beliefs* berupa kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang menyadari hal ini akan yakin bahwa pembayaran pajak sangat penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Saat ingin melakukan sesuatu, seseorang memiliki ekspektasi normatif dan motivasi (*normative beliefs*) untuk mencapai harapan tersebut. Dalam penelitian ini *normative beliefs* dikaitkan dengan pelayanan pajak. Jika pelayanan dari petugas pajak baik, sistem yang ada efisien dan efektif, akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pelaporan. Menurut Ajzen (1991) *perceived behavioral control* adalah persepsi kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku. Semakin besar *power of control* semakin besar pula niat seseorang untuk melakukan perilaku. Sanksi pajak berupa bunga, denda administrasi, kenaikan dalam STP dan skp terkait dengan *control beliefs*. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan persepsi wajib pajak, seberapa kuat sanksi pajak dapat mendukung ketaatan perilaku wajib pajak.

Pelayanan yang baik dan pengawasan adalah kunci utama bagi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga untuk meningkatkan kepatuhan

perpajakan atas Wajib Pajak yang terdaftar terutama Wajib Pajak yang terlibat dalam transaksi e-Commerce Online Marketplace.

3. Strategi Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga adalah sebagai berikut:

Optimalisasi pengawasan pelaporan dan pembayaran masa. Account Representative secara teratur melakukan pengawasan kepatuhan pelaporan dan pembayaran atas kewajiban SPT masa PPN, PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26. Pengawasan rutin memanfaatkan aplikasi internal yaitu SIDJP, Apportal, MPN Info, Approweb, dan DMS.

Melakukan kegiatan *extra effort*. Kegiatan *extra effort* ini dilakukan dengan menerbitkan Alat Keterangan (Alket), surat teguran ke Wajib Pajak yang belum patuh, STP, SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dan usulan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 SARAN

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tetap dilakukan dan ditingkatkan lagi. Perkembangan *digital economy* terutama *e-commerce online marketplace* yang pesat membuat potensi perpajakan dari transaksi *e-commerce online marketplace* semakin besar. Peningkatan kemampuan Account Representative dalam analisis laporan keuangan dan pemahaman

proses bisnis *e-commerce* yang terus berkembang agar Account Representative dapat mengawasi kepatuhan perpajakan secara maksimal. Account Representative yang mengawasi wajib pajak yang memiliki usaha sebagai penyedia platform Online Marketplace harus lebih proaktif dalam melakukan pengecekan secara periodik dengan metode sampling atas transaksi yang terjadi secara bulanan.

2. Kendala Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce Online Marketplace* terkait regulasi dan data. Dalam kendala tersebut beririsan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce Online Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga berupa *cost of compliance* (biaya kepatuhan) dan *perception of minimal risk* (persepsi risiko minimal) harus diselesaikan permasalahannya. Oleh karena itu, perhatian harus diberikan pada *Compliance Cost* untuk mendorong Wajib Pajak untuk berperilaku lebih patuh. Niat untuk memperdalam masalah ini dapat ditindaklanjuti dengan meninjau faktor-faktor yang berkontribusi pada *Compliance Cost*. Peningkatan Pelayanan yang baik dari *Account Representative* atas konsultasi dan penanganan masalah baik peraturan perpajakan maupun sistem pelaporan SPT akan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. Kerjasama dengan penyedia Online Marketplace perlu dilakukan untuk memberikan sosialisasi/penyuluhan terhadap *Online Marketplace Merchant* terkait kewajiban perpajakan.
3. Saran Strategi Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce Online Marketplace* di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga adalah sebagai berikut:

a. Usulan rumusan ketentuan terkait kewajiban penyediaan data e-
Commerce Online Marketplace sebagai berikut:

- Bagi *Online Marketplace Merchant* (pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace):

Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyelenggara *online marketplace*. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti membayar pajak final sebesar 0,5% dari omset bagi UMKM serta melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal omset melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan memenuhi kewajiban terkait PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Kewajiban Penyelenggara Online Marketplace:

Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP (Penghasilan Kena Pajak). Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait dengan kegiatan penyediaan layanan online marketplace kepada *Online Marketplace Merchant* serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh *Online Marketplace Merchant* dan melaporkannya secara berkala kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Selain *equal treatment* antara transaksi konvensional dengan e-commerce online marketplace harus juga diperhatikan *equal treatment* atas transaksi perdagangan yang memanfaatkan media sosial sebagai platformnya. Diperlukan perlakuan dan tarif khusus dalam transaksi ini sehingga e-commerce online marketplace dapat terus berkembang baik tapi di satu sisi

juga memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan negara.

- b. Mempelajari dan menggunakan teknik *web scraping* dalam mengumpulkan data transaksi *e-Commerce Online Marketplace*. Kegiatan web scraping ini mencakup penggunaan koding komputer dan penggunaan aplikasi. Teknik web scraping menggunakan aplikasi dianggap lebih mudah dalam diterapkan. Hasil dari web scraping ini adalah data perpajakan pelaku e commerce online marketplace berupa data subjek dan omset transaksinya. Data ini bisa menjadi salah satu Alat Keterangan (alket) dalam rangka kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Agar pelaksanaan web scraping transaksi e commerce ini lebih terukur, perlu diatur dalam Indek Kinerja Utama (IKU) dalam rangka ekstensifikasi perpajakan. Dengan pengaturan IKU dan dilaksanakan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak diharapkan kegiatan ekstensifikasi perpajakan atas pelaku e commerce online marketplace bisa berjalan secara optimal dan menambah basis data perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek and Fishbein, Martin. 1977. "Attitude-Behavior Relations: A Theoretical Analysis and Review of Empirical Research". *Psychological Bulletin* 1977. 84(5). 888-918
- Ajzen, Icek. 2002. "Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations". 2006
- Alhamid, Thalha Dan Anufia, Budur. 2019. "Resume: Instrumen Pengumpulan Data". Sorong: STAIN Sorong
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia
- Anggraini, Fibria. 2015. "Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Sosio-E-Kons*, 7, (1), 196-203
- Arif Farida, Arif. 2017. "Misteri Kepatuhan Pajak". *Jurnal Akuntabel*, 14, (2)
- Benk, Serkan et all. 2011. "An Investigation of Tax Compliance Intention: A Theory of Planned Behavior Approach". *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 180-188
- Bello, Kamarudeen Babatunde and Danjuma, Ibrahim. 2014. "Review of Models/Theories Explaining Tax Compliance Behavior". *Sains Humanika* (2:3), 35-38
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2018. *Informasi APBN 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
- Ermawati, Nanik dan Afifi, Zaenal. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi". *Prosiding SENDI_U 2018*.
- Google Temasek. 2018. *Report e-Conomy SEA 2018*

- Imam, Denny. 2013. #45 Pengertian Pengawasan Keuangan Negara. Online.
(<https://dennyimamazhari.wordpress.com/2013/01/11/45-pengertian-pengawasan-keuangan-negara/>). Diakses 10 Januari 2020
- James, Simon and Alley, Clinton. 2009. "Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration". *Journal of Finance and Management in Public Services*. 2(2)
- Kementerian Keuangan. 2016. Menkeu Nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah. Online.
(<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah/>). Diakses 10 Januari 2020.
- Kementerian Keuangan. 2019. *APBN Kita edisi Januari 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kurnia Rahayu, Siti. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Laudon, Kenneth C dan Traver, Carol Guercio. 2016. *E-commerce 2016 business. technology*. Society. Boston: Pearson
- Listyowati, dkk. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* (3), 1
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mustikasari, Elia. 2007. "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya". *Simposium Nasional Akuntansi X*
- Nurwanah, Andi et all. 2018. "Determinants of tax compliance: theory of planned behavior and stakeholder theory perspective". *Journal Business Perspective – Ukraine: Problems and Perspectives in Management*, 16, (4)
- OECD, Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance, 2004

- Pangesti, Resha Dwiayu. 2017. "Menguak Permasalahan Perpajakan Ecommerce Di Indonesia Dan Solusi Pemecahannya". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 2, (1), 181-201
- Pringadi. 2019. Definisi Keuangan Negara. Online (<https://catatanpringadi.com/definisi-keuangan-negara/>). Diakses 10 Januari 2020.
- Progresstech. 2016. Jenis-jenis e Commerce dan contohnya. Online. (<https://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/>). Diakses 10 Januari 2020.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah Januari – Juni 2018*. 17(33). 81-95`
- Saputra, Hasi. 2019. "Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta". *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3 (1) 47-58
- Sarasawati, Zulaicha Efrita dkk. 2018. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta". *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 02, 45-52
- Sari, Murnita. 2019. "Pengawasan Usaha Pertambangan Pasir Di Daerah Aliran Sungai Indragiri". *JOM FISIP Edisi I Januari-Juni 2019*. 6
- Sari, Ririn Puspita. 2018. "Kebijakan Perpajakan atas transaksi e-Commerce". *Jurnal Akuntabel FEB Unmul*, 15 (1), 67-72
- Smart, Martha. 2013. "Applying The Theory Of Planned Behaviour And Structural Equation Modelling To Tax Compliance Behaviour: A New Zealand Study". *Sematic Scholar Published 2013*
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

- Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce
- Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi e-Commerce
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI
- Tim Pusdiklat Pengembangan SDM BPPK Kementerian Keuangan. 2014. *Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Tim Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN. 2017. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir". Jakarta: STIA LAN
- Timan, Tjerk and Galic, Masa. 2017. "Surveillance Theory and its Implications for Law". *Printed From Oxford Handbooks Online* (www.oxfordhandbooks.com). (c) Oxford University Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM
- Venkatesh, Viswanath and Davis, Fred D. 2000. "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies". *Management Science* © 2000 INFORMS. 46(2), 186-204
- Vergina, dan Ratna J. 2009. Pengaruh Ekstensifikasi dan Instensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Jurnal. STIE MDP
- Wehrich, Heinz and Koontz, Harold Koontz. 2008. "Major Principles or Guides for the Managerial Functions of Planning, Organizing, Staffing, Leading, and Controlling".